



# PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB

Jl. Jend.Sudirman No.180 Temanggung - Jawa Tengah  
Telp. (0293) 491344 - Email : pn.temanggung@gmail.com



## REVIU IKU

 pn\_temanggung

 Pengadilan Negeri Temanggung

 PN Temanggung

 PN Temanggung

# PN TEMANGGUNG



# **PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 180

Telepon Ketua : 0293 - 491114, Panses : 0293 - 491344,

Piket : 0293 - 491344 Faximile 0293 - 491344,

email : [pn.temanggung@gmail.com](mailto:pn.temanggung@gmail.com) , Website : [pn-temanggung.go.id](http://pn-temanggung.go.id)

**TEMANGGUNG – JAWA TENGAH 56218**

---

## **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB**

**NOMOR : W.12.U27/4/KP.07.01/1/2022**

### **TENTANG**

### **REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB**

#### **KETUA PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB perlu melakukan review Indikator Kinerja Utama ( IKU ).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Terbatas Tanggal 27 Desember 2021 tentang Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Temanggung Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB NOMOR : W.12.U27/4/KP.07.01/1/2022 TANGGAL 3 JANUARI 2022 TENTANG REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB**
- Pertama Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor: W.12.U27/28/KP.07.01/2/2021 Tanggal 9 Februari 2021 Tentang Review Indikator Kinerja Utama ( IKU ) dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB Tahun 2020 - 2024.
- Ketiga Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (MENPAN RB).
- Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temanggung

Pada Tanggal : 3 Januari 2022

Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB



**DYAN MARTHA BUDHINUGRAENY, S.H.,M.H**

## REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG KELAS IB

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tepat waktu sesuai pada SK KMA No.214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung</li> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan</li> <li>• Kepaniteraan MA mengacu pada SK KMA 214/KMA/SK/XII/2014 pada poin 1 s/d poin 7</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative di Mahkamah Agung	$\frac{\text{perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tepat waktu perkara Pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara anak, pidana ringan pidana narkotika dan PBN ( Perempuan Berhadapan dengan Hukum ). Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif meliputi : tindak pidana ringan ( ancaman pidana paling lama 3 bulan ) dengan denda Rp.2.500.000, perempuan yang berhadapan dengan Hukum (PBH), perkara pidana anak (belum berumur 18 tahun)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	<ul style="list-style-type: none"> <li>SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum</li> </ul>		
<p>c. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Banding</li> <li>- Kasasi</li> <li>- Peninjauan Kembali</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Perkara yang Putus}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan kitab undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 12, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan Pengadilan yang berupa perlawanan atau banding</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
<p>d. Persentase perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara dengan diversi}}{\text{Jumlah perkara pidana anak}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Pengertian diversi menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pengadilan Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana</p>	Paniitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
<p>e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><i>Index kepuasan pencari keadilan</i></p> </div> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> <li>Nilai Persepsi Minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus <math>\geq 80</math></li> </ul>	Paniitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase Salinan putusan yang telah dimnutasi / dikirimkan ke Pengadilan pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang di minutasi / dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah keseluruhan yang di minutasi / dikirim}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tepat waktu sesuai pada SK KMA No.214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung</li> <li>• Minutasi adalah proses penyusunan putusan yang dilakukan oleh Panitera Pengganti dimulai dari tahapan pengetikan konsep, koreksi dan penandatanganan putusan, pembuatan dan pengiriman salinan putusan beserta publikasi putusan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Presentase Salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak</li> <li>• SEMA 2 Tahun 2014 pada Tk Banding dan Tk Pertama</li> <li>• Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan</li> </ul>		
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <p>Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan Prodeo}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Definisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara</li> <li>• Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan. (<i>zetting plootz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya</i>).</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pemohon layanan hukum}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum</li> </ul>		

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum</li> </ul>		
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Perdata dan TUN yang sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dan jumlah perkara yang berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah perkara Perdata dan TUN yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</li> <li>Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Temanggung, 3 Januari 2022  
Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Kelas IB

**DYAN MARTHA BUDHINUGRAENY, S.H.,M.H**